

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Era globalisasi pada saat ini telah menimbulkan berbagai macam kejahatan, dimana salah satu kejahatan yang sangat marak terjadi pada saat ini yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang dan/atau tindakan lainnya yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikitis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, melainkan juga terjadi kepada anak-anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya¹.

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan baik itu dalam rumah maupun masyarakat tertentu. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor dimana anak-anak tidak cukup mampu mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.²

Asisten deputi bidang Perlindungan Anak dan Eksploitasi, Valentina Gintings menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan

¹Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 3: 305

²Hamzah Hasan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press. Hlm. 168-169.

Anak dan Perempuan (SIMFONI PPA) pada 1 Januari - 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Oleh karena itu dalam menghadapi new normal ini, kita harus pastikan angka ini tidak bertambah lagi dengan melakukan upaya pencegahan yang mengacu pada protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi covid-19.³ Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi sangat tinggi pada anak-anak, melebihi dari 50% dari total kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Tentu dengan tindakan seksual seperti itu akan menimbulkan hal-hal yang berisiko terhadap pertumbuhan anak seperti terganggu psikisnya hingga anak tersebut bisa mengalami kehamilan, bahkan trauma batin yang mana tentu itu semua tidak diinginkan oleh anak tersebut.

Pemerintah Indonesia secara tegas mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada perubahan pertama tentang perlindungan anak, menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memuat tentang pemberatan hukuman berupa kebiri, yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi berupa kebiri.

³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <http://www.Kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-mada-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>. Akses tanggal 9 maret 2021 jam 01.36 WIB

Kebiri yaitu tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina, bisa dilakukan pada hewan maupun manusia. Kebiri ini diberikan kepada pelaku seksual sebagai efek jera terhadap pelaku sehingga dikemudian hari mereka tidak mengulangi kejahatan seksual lagi. Selain itu dengan adanya hukuman seperti ini bisa membuat orang-orang yang ingin melakukan kejahatan seksual takut. Didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai hukum kebiru kimia pada pelaku kejahatan seksual pada anak yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (7) menyatakan” terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindak pidana berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”⁴. pada dasarnya kejahatan seksual pada anak dibawah umur diatur juga dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pada Pasal 287 ayat (1) menyebutkan bahwa “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas (15) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum untuknya untuk dikawin, diancam pidana paling lama sembilan (9) tahun.”⁵

Pemberlakuan pemberatan hukuman berupa kebiru kimia mendapat berbagai tanggapan dikalangan masyarakat indonesia, ada yang mendukung dan ada pula yang tidak setuju dengan peraturan pemerintah tersebut, adapun pihak yang memberi alasan bahwa kejahatan seksual terhadap anak pada saat

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa bahkan dilakukan juga di dalam keluarga yaitu seorang ayah yang memaksa anaknya dan bahkan mengancam untuk melakukan hubungan badan sehingga perlu aturan yang khusus.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) termasuk yang paling depan mendorong penerapan kebiri kimia. Menurut Nahar, deputi Perlindungan Anak, Kemen PPPA mengatakan, bahwa, jika kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan penanganan secara luar biasa seperti melalui kebiri kimia karena para pelakunya telah merusak masa depan bangsa Indonesia. Beliau berharap dengan keluarnya aturan ini memberikan efek jera bagi pelaku tindak pencabulan.⁶

kejahatan seksual pada anak dibawah umur merupakan kejahatan terhadap manusia. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, pemerintahan, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pelanggaran perlindungan anak”.

Tumbuh kembangnya anak dilindungi dari hal-hal berikut seperti yang tertera dalam Pasal 13 ayat (1) dan: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi

⁶Nurhadicahyadi ,<https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Kemudian Pasal 15, menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual.

Maka sanksi hukuman penjara, pengumuman identitas, pemasangan alat pendeteksi elektronik serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dilakukan dengan pemberian pil atau suntik zat kimia dianggap sesuai dengan apa yang telah dilakukan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Melihat dari hukuman tambahan tersebut apabila tetap dilakukan akan melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu dikehidupan, tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun juga keluarga pelaku. Selain itu tindakan kebiri kimia melanggar kesepakatan internasional tentang hak asasi manusia, dimana menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara yang

merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Selain itu hukuman tambahan tersebut dianggap tidak manusiawi dan merupakan hukuman yang berupa penyiksaan bagi pelaku.

Menurut ilmu kedokteran, kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang memasukkan zat anti androgen ke dalam organ reproduksi laki-laki, yang kemudian akan menyebabkan menurunnya produksi hormon testosteron, yang mana bakalan membuat gairah seksualnya akan mengalami penurunan. Jenis obat-obatan yang digunakan antara lain *medroxyprogesterone* dan *cyproterone acetate*, memiliki pengaruh dengan rentang 40 jam hingga 3 bulan⁷. Efek samping dalam kebiri kimia, yakni mengalami penuaan dini, pengeroposan tulang karena merenggangnya kerapatan tulang, hingga menimbulkan lemak berlebih yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan pembengkakan pembuluh darah⁸.

Kejahatan seksual pada anak dibawah umur dalam kaitan perlindungan anak dan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan dapat ditarik benang merah (hubungan yang saling berkaitan) dari segi hak asasi manusia. Dari segi anak korban kejahatan seksual dapat dilihat dari hak-haknya sebagai anak yang dilanggar oleh pelaku, sedangkan pelaku atau calon kejahatan dapat dilihat dari pemberatan hukuman yang akan diterimanya dalam bentuk kebiri kimia yang dianggap oleh para pejuang hak asasi

⁷ Mardiya, Nuzul Qur'aini, 2017, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi vol. 14, No.1 : 219.

⁸ *Ibid*, hlm 220

manusia itu sendiri. Berdasarkan persoalan tersebut diatas, maka hendak mengkaji antara pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan berupa kebiri kimia dengan hukuman pokok yang seharusnya didapat/diancamkan kepadanya, dalam hal ini relevansi antara perbuatan kejahatan seksual pada anak di bawah umur dengan ancaman pemberian hukuman pokok dan pemberatan berupa kebiri kimia di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kebiri di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Kebiri di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

- b. Agar hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum tata negara dan hukum pidana.
- c. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai kedudukan hukum kebiru dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan hukum kebiru dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, ketertiban, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma kedalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum

perdata.⁹ Jadi penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum.

Pada jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰
- 2) Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data setelah mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku.

3. Sumber data dan jenis data

⁹ Munir Fuadi. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 130.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 97.

Sumber data dari penelitian ini adalah kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

Pada penelitian ini jenis data yang diambil adalah data sekunder, sebagai sumber datanya yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan utama dari penelitian yang sedang diteliti, antara lain meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data tersebut disebut studi dokumen.

5. Metode pengolahan data dan analisis

a) Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara editing, ialah kegiatan merupakan hasil pengumpulan data melalui proses penelitian dan mengkaji serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b) Analisis data

Analisis data penulis lakukan dengan pengolahan data sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam kedudukan hukum kebiri dalam oleh penulis.

